



**PUTUSAN**  
Nomor 574/Pid.Sus/2017/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedek Sulaiman
2. Tempat lahir : Securai
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 7 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Tengah, Gg Madrasah. Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SLTP

Terdakwa Dedek Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017

Terdakwa di persidangan didampingi oleh : SYAHRIAL., SH., Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan yang berkantor di Jalan Proklamasi, Nomor 49, Stabat, Kabupaten Langkat berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Stabat No. 363/Pid.Sus/2017/PN.Stb ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 574/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 15 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 574/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 16 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedek Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu keseluruhan 0.2 gram diserahkan kepada laboratorium forensik Cabang Medan dan dikembalikan seberat 0.1 gram untuk pembuktian di persidangan
  - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong)
  - 1 (satu) buah mancis warna kuningDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **DEDEK SULAIMAN** pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2017, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Kampung Tengah, Gg. Madrasah Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa benar bermula pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa bertemu dengan IWAN (DPO) di pinggir jalan daerah simpang tiga sei bilah, kecamatan Babalan, setelah bertemu dengan IWAN (DPO) terdakwa berkata "belanja 100 bang", setelah itu terdakwa memberikan uang kepada IWAN (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan IWAN (DPO) memberikan kepada terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi shabu, selanjutnya shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah di dusun kampung tengah Gg. Madrasah Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, kabupaten langkat, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib, saat itu terdakwa mengambil alat hisap sabu (BONG) dan terdakwa bawa keruang tamu rumah terdakwa, lalu BONG yang terbuat dari Indodes yang berisi air yang dibagian tutup botolnya terdakwa masukan beberapa pipet yang saling berhubungan, ada juga kaca pireknya, mancis dan sekop sabunya, setelah itu terdakwa mengambil sabu dari plastik bening berisi sabu tersebut sedikit dengan menggunakan sekop sabu dan memasukkannya kedalam kaca pirek yang sudah terhubung ke pipet plastik ke bongnya, lalu terdakwa mengambil mancis dan menghidupkannya dan meletakkan mancis tersebut dalam keadaan menyala dibawah kaca pirek, setelah itu sabu yang berada di kaca pirek mulai mencair dan menjadi asap lalu terdakwa hisap asap sabu tersebut dari mulut yang terdakwa masukan ke ujung pipet dan mengeluarkannya dari hidung seperti kebiasaan orang merokok, setelah sabu yang berada dalam kaca pirek habis kemudian terdakwa mengulangi lagi dengan mengambil sabu dan kemudian diletakkan di kaca pirek kemudian membakarnya dari bawah kaca pirek dengan mancis tersebut, saat sedang asik menghisap sabu-sabu tersebut tiba-tiba datang saksi PAKKAT PASARIBU, saksi EKO EPILAYA serta saksi M. SIMBOLON yang merupakan anggota kepolisian Satuan Narkotika Polres Langkat dan langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti dari hadapan terdakwa 2 (Dua) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (BONG) yang terbuat

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari botol Indodes lengkap dengan pipet plastik yang saling terhubung, kaca pirem dan sekop sabu serta 1 (satu) buah mancis warna kuning dibawa ke Polres Langkat untuk diproses hukum yang berlaku.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 89/IL.10106/IV/2017 tanggal 20 April 2017 yang ditanda tangani oleh SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA selaku penaksir dan Pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat bahwa 2 (dua) bungkus Plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu milik terdakwa DEDEK SULAIMAN setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 2 (dua) bungkus Plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4386/NNF/2017 tanggal 27 April 2017 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt menyimpulkan :

Bahwa 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih yang diterima dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram dan pengembalian dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa DEDEK SULAIMAN adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang untuk memiliki, menguasai, dan atau mempergunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **DEDEK SULAIMAN** pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2017, bertempat dirumah terdakwa di Dusun Kampung Tengah, Gg. Madrasah Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar bermula pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa bertemu dengan IWAN (DPO) di pinggir jalan daerah simpang tiga sei bilah, kecamatan Babalan, setelah bertemu dengan IWAN (DPO) terdakwa berkata "belanja 100 bang", setelah itu terdakwa memberikan uang kepada IWAN (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan IWAN (DPO) memberikan kepada terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi shabu, selanjutnya shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah di dusun kampung tengah Gg. Madrasah Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, kabupaten langkat, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib, saat itu terdakwa mengambil alat hisap sabu (BONG) dan terdakwa bawa keruang tamu rumah terdakwa, lalu BONG yang terbuat dari Indodes yang berisi air yang dibagian tutup botolnya terdakwa masukan beberapa pipet yang saling berhubungan, ada juga kaca pireknya, mancis dan sekop sabunya, setelah itu terdakwa mengambil sabu dari plastik bening berisi sabu tersebut sedikit dengan menggunakan sekop sabu dan memasukkannya kedalam kaca pirek yang sudah terhubung ke pipet plastik ke bongnya, lalu terdakwa mengambil mancis dan menghidupkannya dan meletakkan mancis tersebut dalam keadaan menyala dibawah kaca pirek, setelah itu sabu yang berada di kaca pirek mulai mencair dan menjadi asap lalu terdakwa hisap asap sabu tersebut dari mulut yang terdakwa masukan ke ujung pipet dan mengeluarkannya dari hidung seperti kebiasaan orang merokok, setelah sabu yang berada dalam kaca pirek habis kemudian terdakwa mengulangi lagi dengan mengambil sabu dan kemudian diletakkan di kaca pirek kemudian membakarnya dari bawah kaca pirek dengan mancis tersebut, saat sedang asik menghisap sabu-sabu tersebutlah tiba-tiba datang saksi PAKKAT PASARIBU, saksi EKO EPILAYA serta saksi M. SIMBOLON yang merupakan anggota kepolisian Satuan Narkotika Polres Langkat dan langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti dari hadapan terdakwa 2 (Dua) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari botol Indodes lengkap dengan pipet plastik yang saling terhubung, kaca pirek dan sekop sabu serta 1 (satu) buah mancis warna kuning dibawa ke polres langkat untuk diproses hukum yang berlaku.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 89/IL.10106/IV/2017 tanggal 20 April 2017 yang ditanda tangani oleh SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA selaku penaksir dan Pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat bahwa 2 (dua) bungkus Plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sabu milik terdakwa DEDEK SULAIMAN setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 2 (dua) bungkus Plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4386/NNF/2017 tanggal 27 April 2017 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt menyimpulkan :

Bahwa 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih yang diterima dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram dan pengembalian dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa DEDEK SULAIMAN adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang untuk memiliki, menguasai, dan atau mempergunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

**1. Saksi PAKKAT PASARIBU**

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017, pukul 22.30 Wib, saksi bersama-sama dengan saksi M. Simbolon mendapat informasi bahwa di rumah Terdakwa, Dusun Kampung Tengah, Gg Madrasah, Desa Securai utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, sering digunakan untuk tempat mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi M.SIMBOLON EPILAYA kemudian berangkat menuju rumah Terdakwa dan melakukan pengintaian di rumah tersebut lalu melihat Terdakwa sedang menghisap sabu ;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah Mancis warna kuning yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa sabu tersebut dibeli Terdakwa dari IWAN (DPO) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus sabu tersebut untuk dipergunakan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa tanpa izin yang sah dari pihak berwenang
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

## 2. Saksi M. SIMBOLON

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017, pukul 22.30 Wib, saksi bersama-sama dengan saksi PAKKAT PASARIBU mendapat informasi bahwa di rumah Terdakwa, Dusun Kampung Tengah, Gg Madrasah, Desa Securai utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, sering digunakan untuk tempat mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu,
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi PAKKAT PASARIBU kemudian berangkat menuju rumah Terdakwa dan melakukan pengintaian di rumah tersebut lalu melihat Terdakwa sedang menghisap sabu ;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah Mancis warna kuning yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa sabu tersebut dibeli Terdakwa dari IWAN (DPO) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus sabu tersebut untuk dipergunakan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa tanpa izin yang sah dari pihak berwenang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017, pukul 22.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa, Dusun Kampung Tengah, Gg Madrasah, Desa Securai utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat karena mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah mancis warna kuning pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut dibeli Terdakwa dari IWAN (DPO) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa tanpa izin yang sah dari pihak berwenang
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah mancis warna kuning yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 4386/NNF/2017 tanggal 27 April 2017 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt menyimpulkan : 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih yang diterima dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram dan pengembalian dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa DEDEK SULAIMAN adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, berita acara laboratoris dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017, pukul 22.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa, Dusun Kampung Tengah, Gg Madrasah, Desa Securai utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat karena mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah mancis warna kuning pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar 2 (dua) paket sabu tersebut dibeli Terdakwa dari IWAN (DPO) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa tanpa izin yang sah dari pihak berwenang ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4386/NNF/2017 tanggal 27 April 2017 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt menyimpulkan : 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih yang diterima dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram dan pengembalian dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa DEDEK SULAIMAN adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yakni dakwaan kedua melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Penyalah guna ;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

**Ad.1 Unsur penyalah guna**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah seseorang yang menggunakan narkotika tanpa ada aturan kesehatan secara berkala dan teratur yang menimbulkan gangguan kesehatan jasmani jiwa dan fungsi sosialnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017, pukul 22.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa, Dusun Kampung Tengah, Gg Madrasah, Desa Securai utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat karena mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah mancis warna kuning yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening sabu tersebut dibeli Terdakwa dari IWAN (DPO) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan narkotika jenis sabu sabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang yang memiliki kewenangan untuk menentukan aturan dan penggunaan teratur untuk kesehatan secara berkala ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur penyalahguna telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 2 Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah segala zat atau bahan yang berasal dari bukan tanaman baik sintesis maupun non sintesis yang ditetapkan sebagai narkotika golongan I, salah satunya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah "Metamfetamina" sebagaimana tercantum dalam lampiran I angka 61 daftar narkotika golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan didalam unsur pertama tersebut dan dihubungkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4386/NNF/2017 tanggal 27 April 2017 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt menyimpulkan : 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih yang diterima dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram dan pengembalian dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa DEDEK SULAIMAN adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta tidak ditemukan adanya alasan- yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2017/PN STB



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba ;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah mancis warna kuning merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa DEDEK SULAIMAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu ;
  - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong)
  - 1 (satu) buah mancis warna kuningDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017 oleh kami, R. AJI SURYO, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, ANITA SILITONGA., S.H.. M.H., dan SAPRI TARIGAN, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017 oleh AJI SURYO, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, SAPRI TARIGAN, S.H.. M.Hum. dan EDY SIONG., SH.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DONALD SIAHAAN.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh RANDY TUMPAL PARDEDE.,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAPRI TARIGAN., SH.,M.Hum

R. AJI SURYO, S.H.. M.H..

EDY SIONG, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

DONALD SIAHAAN., SH., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)